



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 47 TAHUN 2012

TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan pasar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan karena besarnya tarif retribusi pelayanan pasar tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penetapan peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 N.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 28 Seri B);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

**Pasal 1**

Menyesuaikan tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2012  
**BUPATI CIANJUR,**

Cap/ttd

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR  
 NOMOR 47 TAHUN 2012  
 TENTANG : PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. bangunan untuk berdagang

No.	Nama Pasar	Bangunan Pasar	Tarif Per Hari (Rp)			Keterangan
			Lama	Baru		
1.	Kelas A: Pasar Cipanas	los kios toko ukuran 5 m <sup>2</sup> toko ukuran 5 m ke atas perkantoran / perbankan / m <sup>2</sup> /hari	4.000,00 5.000,00 6.000,00 10.000,00 600,00	5		6
2.	Kelas B:					
	a. Pasar Induk Cianjur	los	3.000,00			
	b. Pasar Mukka	kios	4.000,00			
	c. Pasar Ciranjang	toko	5.000,00			
	d. Pasar Cikalongkulon	ruko	9.000,00			
	e. Pasar Warungkondang	perkantoran / perbankan / m <sup>2</sup> /hari	400,00	1.500,00	los	
	f. Pasar Cibeber		(luas x tarif x hari)			
	Pasar C:					
	a. Pasar Bojongmeron	los	2.000,00			
	b. Pasar Cibodas	kios	3.000,00			
	c. Pasar Cigombong		(luas x tarif x hari)			
	d. Pasar Sukanagara	toko	2.000,00			
	e. Pasar Pagelaran	ruko	400,00			
	f. Pasar Sindangbarang	perkantoran / perbankan / m <sup>2</sup> /hari	400,00	400,00	perbankan / (luas x tarif x hari)	
	g. Pasar Cidaun		(luas x tarif x hari)			

1	2	3	4	5	6
4.	Kelas D Pasar Hewan	kambing/domba sapi/kerbau	3.000,00	2.000,00	per hari/ekor
	a) Pasar Hewan Cianjur, b) Pasar Hewan Cibeber, c) Pasar Hewan Ciranjang		5.000,00	3.000,00	per hari/ekor

2. pedagang pelataran pasar/pedagang tidak menetap, luas tempat jualan maksimum 3 (tiga) meter persegi:

No.	Nama Pasar	Tarif Per Hari (Rp)	
		Lama	Baru
1.	Pasar Cipanas	5.000,00	
2.	Pasar Induk Cianjur	4.000,00	
3.	Pasar Mukka	3.500,00	
4.	Pasar Ciranjang	3.500,00	
5.	Pasar Cikalongkulon	3.500,00	
6.	Pasar Warungkondang	3.500,00	
7.	Pasar Cibeber	3.500,00	
8.	Pasar Bojongmeron	3.000,00	2.000,00
9.	Pasar Cibodas	3.000,00	
10.	Pasar Cigombong	3.000,00	
11.	Pasar Sukanagara	3.000,00	
12.	Pasar Pagelaran	3.000,00	
13.	Pasar Sindangbarang	3.000,00	
14.	Pasar Cidaun	3.000,00	
15.	Pasar Hewan Cianjur	3.000,00	
16.	Pasar Hewan Cibeber	3.000,00	
17.	Pasar Hewan Ciranjang	3.000,00	

3. fasilitas Umum (MCK):

No.	Nama Pasar	Tempat	Tarif Per Hari (Rp)			Keterangan
			Lama	Baru		
1.	Pasar Cipanas	a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	1.000,00 2.000,00 2.000,00			
2.	a. Pasar Induk Cianjur b. Pasar Muka	a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	1.000,00 1.500,00 1.500,00			
3.	a. Pasar Ciranjang b. Pasar Cikalongkulon c. Pasar Warungkondang d. Pasar Cibeber e. Pasar Bojongmeron f. Pasar Cibodas g. Pasar Cigombong h. Pasar Sukanagara i. Pasar Pagelaran j. Pasar Sindangbarang k. Pasar Cidaun l. Pasar Hewan Cianjur m. Pasar Hewan Cibeber n. Pasar Hewan Ciranjang	a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi	500,00 1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00 1.500,00	1.000,00 1.000,00 1.500,00	a. buang air kecil b. buang air besar c. mandi

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 28 Desember 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd